



Kecamatan Jumantono

Jalan Kakum No.19, Genengan, Jumantono 57782 7889165

jumantono.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumantono

Pelayanan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa / Kelurahan
2. KTP
3. Pas Foto Berwarna 3X4 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa / melengkapki berkas
2. registrasi berkas masuk
3. permohonan yang telah memenuhi ketentuan diserahkan ke petugas registrasi
4. surat diserahkan kepada sekcam untuk diparaf dan ditandatangani oleh camat
5. surat distempel dan diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lama proses rata-rata 5 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan SKCK

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jumantono

Jalan Kakum No.19, Genengan, Jumantono 57782 7889165

jumantono.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumantono

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan